



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
BALIKPAPAN

P U T U S A N NOMOR 11-P/PM I-07/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hajibullah
Pangkat/NRP : Kopda / 31071228260485
J a b a t a n : Ta Kikav 13/MTC
K e s a t u a n : Kikav 13/MTC
Tempat, tanggal lahir : Balairutu, 26 April 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kikav 13/MTC Samboja.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-04/C-01/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor : DAK/11/P/AD/IV-16/IV/2021 tanggal 5 April 2021.
Mengingat : Pasal 280, Pasal 285 Ayat (1), Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Kopda Hajibullah NRP 31071228260485, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dipasang tanda nomor ranmor yang ditetapkan, tidak ada spion, tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan,".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 11-P/PM.I-07/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar KTA TNI a.n. Kopda Hajibullah.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KT 3804 JO.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 8 April 2021 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524416, sebagai Hakim Ketua dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Suhartono, S.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letda Chk NRP 21010039840882, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010039840882

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, pukul 15.30 WITA, di Jl. Soekarno Hatta KM. 30 Samboja.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 11-P/PM.I-07/AD/IV/2021